



**PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UPTD SPF SD NEGERI 205 MACANRE**

*Alamat: Jln. A. Talle, Kel. Macanre, Kec. Lilirilau, Kode Pos. 90871*

**KEPUTUSAN**

**KEPALA UPTD SPF SD NEGERI 205 MACANRE  
NOMOR : 421.2 /131/UPTD SPF SDN 205-LU / XI /2023**

**TENTANG**

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI  
LINGKUNGAN UPTD SPF SD NEGERI 205 MACANRE  
PERIODE 2023-2025**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 205 Macanre tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 205 Macanre

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan UPTD SPF SDN 205 Macanre, yang selanjutnya disingkat TPPK UPTD SPF SDN 205 Macanre dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 205 Macanre.

KEDUA : TPPK UPTD SPF SDN 205 macanre mempunyai tugas melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan UPTD SPF SDN 205 Macanre

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA,  
TPPK UPTD SPF SDN 205 Macanre memiliki fungsi sebagai berikut:  
a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;  
b. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;

- c. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- d. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
- e. memeriksa laporan dugaan kekerasan
- f. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
- g. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- h. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
- i. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
- j. memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
- k. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 205 Macanre memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK UPTD SPF SDN 205 Macanre bertanggung jawab kepada Kepala UPTD SPF SDN 205 Macanre
- KEENAM : Koordinator TPPK UPTD SPF SDN 205 Macanre menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala UPTD SPF SDN 205 Macanre dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
- KETUJUH : Keputusan Kepala UPTD SPF SDN 205 Macanre ini mulai berlak pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Macanre

Pada tanggal 10 November 2023

Kepala UPTD SPF SDN 205 Macanre,



H. NASIR, S.Pd.

NIP. 19641231 198511 1 038



Lampiran : Keputusan Kepala UPTD SPF SD Negeri 205 mMacanre  
Nomor : 421.2 /131/UPTD SPF SDN 205-LU / XI /2023  
Tanggal : 10 November 2023

**TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN**  
**UPTD SPF SD NEGERI 205 MACANRE**  
**PERIODE 2023-2025**

No	Nama	Perwakilan Unsur	Jabatan dalam TPPK
1.	Kartina	Orang Tua Siswa	Koordinator
2.	Sri Rahmadani, S.Pd. Gr.	Pendidik	Sekretaris
3.	Faisal, S.Pd	Komite Sekolah	Anggota
4.	Bastiang	Komite Sekolah	Anggota
5.	Meri Oktaviani	Perwakilan Orang tua	Anggota
6.	Arniati	Perwakilan Orang tua	Anggota
7.	Hj. Amirah, S.Pd. SD	Pendidik	Anggota
8.	Hj. Patmawati, S.Pd. SD	Pendidik	Anggota
9.	Wahyu Firmansyah, S.Pd., Gr.	Pendidik	Anggota
10	Rina Masriana, S.Pd.	Pendidik	Anggota
11	Yulfi Yuliana, S.Pd.	Pendidik	Anggota
12	Rahmawati R., S.Pd.	Pendidik	Anggota



Kepala Sekolah,

**H. NASIR, S.Pd.**

NIP. 19641231 198511 1038